



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMENUHAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai visi dan misi Indonesia maju, mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional, perlu didukung dengan pemenuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam proses pemenuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu mengatur tata cara pemenuhan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Terbuka dan Kompetitif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Terbuka dan Kompetitif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1183);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 656);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CATA PEMENUHAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pengadaan PNS adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan PNS yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS, dan pengangkatan menjadi PNS.
9. Pengadaan PPPK adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan PPPK yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi dan pengangkatan menjadi PPPK.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam Pengadaan ASN.
13. Panitia Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Daerah yang selanjutnya disebut Panselda adalah panitia yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan proses pengadaan ASN Daerah yang meliputi kegiatan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi.
14. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselnas adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon ASN secara nasional.
15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.
16. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional.

Pasal 2

Pengadaan Pegawai ASN bertujuan memperoleh ASN yang:

- a. memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
- b. mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi; dan
- d. memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan Jabatan.

Pasal 3

Pengadaan Pegawai ASN dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kompetitif, yaitu semua pelamar bersaing secara sehat dan penentuan hasil didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) yang telah ditetapkan dan/atau nilai tertinggi dari pelamar;
- b. adil, yaitu proses pelaksanaan tidak memihak dan sama rata;
- c. objektif, yaitu dalam proses pendaftaran, dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil seleksi;
- d. transparan, yaitu proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan seleksi, pengolahan hasil seleksi serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka;
- e. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yaitu seluruh proses seleksi pengadaan ASN harus terhindar dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- f. tidak dipungut biaya, yaitu pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam proses seleksi pengadaan ASN.

BAB II

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN

Pasal 4

- (1) Penyusunan dan penetapan kebutuhan Pegawai ASN dilakukan sesuai dengan siklus anggaran.
- (2) Penyusunan dan penetapan kebutuhan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah dan jenis Jabatan ASN.

Pasal 5

- (1) Penyusunan kebutuhan Pegawai ASN disusun berdasarkan:
 - a. hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja;
 - b. peta jabatan di masing-masing unit organisasi yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan PNS untuk setiap jenjang Jabatan; dan
 - c. memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai.
- (2) Penyusunan kebutuhan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (3) Penyusunan kebutuhan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (4) Penyusunan kebutuhan Pegawai ASN untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (5) Tahapan penyusunan kebutuhan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyusunan analisis jabatan;
 - b. penyusunan analisis beban kerja;
 - c. penyusunan peta jabatan;
 - d. analisis kebutuhan ASN; dan
 - e. pengusulan kebutuhan ASN.

Pasal 6

Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TAHAP PENGADAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemenuhan kebutuhan Pegawai ASN dilaksanakan melalui mekanisme Pengadaan ASN.
- (2) Pengadaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan PNS; dan
 - b. pengadaan PPPK.
- (3) Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi;
 - f. pengangkatan menjadi calon PNS dan masa percobaan calon PNS; dan
 - g. pengangkatan menjadi PNS.
- (4) Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi;
 - f. pengangkatan menjadi PPPK.

Bagian Kedua Pengadaan PNS

Paragraf 1 Perencanaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan Pengadaan PNS.
- (2) Perencanaan Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan jadwal Pengadaan PNS; dan
 - b. penyiapan sarana dan prasarana Pengadaan PNS.
- (3) Perencanaan Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Paragraf 2
Pengumuman Lowongan

Pasal 9

- (1) Panselda mengumumkan lowongan jabatan PNS secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara nasional dengan berpedoman pada jadwal yang ditetapkan oleh Panselnas.
- (3) Pengumuman lowongan jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditayangkan melalui:
 - a. laman resmi instansi;
 - b. media sosial; dan/atau
 - c. bentuk lain yang memungkinkan.
- (4) Pengumuman lowongan jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama Jabatan;
 - b. jumlah lowongan Jabatan;
 - c. unit kerja penempatan;
 - d. kualifikasi pendidikan;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. jadwal tahapan seleksi;
 - g. syarat pelamaran yang wajib dipenuhi; dan
 - h. *helpdesk/call center*/media sosial resmi.

Paragraf 3
Pelamaran

Pasal 10

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Calon PNS.
- (2) Persyaratan untuk dapat melamar menjadi Calon PNS diatur sebagai berikut:
 - a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
 - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
 - d. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud; dan

- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh PPK.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panselda dapat menambahkan persyaratan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Seleksi

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan seleksi Pengadaan PNS terdiri atas 3 (tiga) tahapan yaitu:
- seleksi administrasi;
 - seleksi kompetensi dasar; dan
 - seleksi kompetensi bidang.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.
- (3) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.
- (4) Standar kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi karakteristik pribadi, intelegensia umum, dan wawasan kebangsaan.
- (5) Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai kebutuhan Jabatan.

Paragraf 5
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 12

- (1) Panselda mengumumkan hasil seleksi secara terbuka.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditayangkan melalui:
- laman resmi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - media sosial Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan/atau
 - bentuk lain yang memungkinkan.

Paragraf 6
Pengangkatan Menjadi Calon PNS dan Masa Percobaan Calon PNS

Pasal 13

- (1) Pelamar Calon PNS yang dinyatakan lulus seleksi menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelamar Calon PNS yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai Calon ASN dengan Keputusan PPK setelah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 14

- (1) Calon PNS menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

- (2) Dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon PNS harus mengikuti prajabatan melalui pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.
- (4) Dalam hal calon PNS tidak lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang bersangkutan diberhentikan sebagai calon PNS.
- (5) Calon PNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal calon PNS meninggal dunia pada saat menjalani masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Pengangkatan Menjadi PNS

Pasal 15

- (1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
 - a. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik;
 - b. sehat jasmani dan rohani; dan
 - c. lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan penilaian prestasi kerja oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh tim penguji kesehatan atau dokter penguji tersendiri yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan prajabatan.

Pasal 16

- (1) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diangkat menjadi PNS ke dalam jabatan dan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Calon PNS menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK.
- (3) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BKN sebagai tembusan.

Pasal 17

Dalam hal calon PNS yang telah menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) belum diangkat menjadi PNS karena sesuatu sebab, hanya dapat diangkat menjadi PNS apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Calon PNS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberhentikan sebagai calon PNS.

- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon PNS diberhentikan apabila:
- a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
 - e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan/atau
 - g. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi Pegawai ASN.

Bagian Ketiga
Pengadaan PPPK

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 19

Ketentuan mengenai tahapan perencanaan pada Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku mutatis mutandis untuk tahapan perencanaan pada Pengadaan PPPK.

Paragraf 2
Pengumuman Lowongan

Pasal 20

Ketentuan mengenai tahapan pengumuman lowongan pada Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku mutatis mutandis untuk tahapan pengumuman lowongan pada Pengadaan PPPK.

Paragraf 3
Pelamaran

Pasal 21

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Calon PPPK.
- (2) Persyaratan untuk dapat melamar menjadi Calon PPPK diatur sebagai berikut:
 - a. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
 - d. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

- f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud; dan
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh PPK.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panselda dapat menambahkan persyaratan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Seleksi

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan seleksi Pengadaan PPPK terdiri atas 2 (tahap) tahapan yaitu:
- a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi kompetensi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
- (3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

Pasal 23

- (1) Seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.
- (2) Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Paragraf 5
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 24

Ketentuan mengenai tahapan pengumuman hasil seleksi pada Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku mutatis mutandis untuk tahapan pengumuman hasil seleksi pada Pengadaan PPPK.

Paragraf 6
Pengangkatan Menjadi PPPK

Pasal 25

- (1) Pelamar PPPK yang dinyatakan lulus seleksi menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelamar PPPK yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan menjadi Calon PPPK dengan Keputusan PPK.
- (3) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta kelengkapan administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan nomor induk PPPK.

Pasal 26

- (1) Calon PPPK yang telah mendapatkan nomor induk dari Badan Kepegawaian Negara diangkat menjadi PPPK.
- (2) Pengangkatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK.
- (3) Keputusan Pengangkatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja PPPK dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. tugas;
 - b. target kinerja;
 - c. masa perjanjian kerja;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. larangan; dan
 - f. sanksi.
- (5) Masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun, paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PANSELDA

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan ASN, PPK membentuk Panselda.
- (2) Panselda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagai sekretaris;
 - d. tim seleksi administrasi, terdiri atas:
 1. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagai Ketua;
 2. Sekretaris Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagai wakil ketua;
 3. Kepala bidang Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pengampu bidang pengadaan ASN sebagai sekretaris;
 4. PNS pada perangkat daerah paling sedikit terdiri atas perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian, perencanaan, keuangan, pengawasan dan urusan lain terkait;
 - e. tim pelaksana SKD dan SKB, terdiri atas:
 1. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagai Ketua;
 2. Sekretaris Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagai wakil ketua;

3. Kepala bidang Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pengampu bidang pengadaan ASN sebagai sekretaris;
 4. PNS pada perangkat daerah paling sedikit terdiri atas perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, Perangkat Daerah yang mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 5. dan urusan lain terkait;
 - f. tim pemantauan ujian, terdiri atas:
 1. Kepala Perangkat Daerah yang mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai Ketua;
 2. PNS pada Perangkat Daerah yang mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai anggota.
- (3) Panselda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan ASN;
 - b. mengumumkan jenis jabatan yang lowong, jumlah ASN yang dibutuhkan, dan persyaratan pelamaran;
 - c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
 - d. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi;
 - e. melaksanakan seleksi kompetensi bersama-sama dengan panitia seleksi nasional pengadaan ASN;
 - f. mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi; dan
 - g. mengusulkan hasil seleksi tes kompetensi bidang kepada panitia seleksi nasional.
- (4) Pembentukan Panselda ditetapkan dengan Keputusan PPK.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 28

Anggaran untuk menyelenggarakan Pengadaan PNS dan Pengadaan PPPK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SELEKSI CASN

Pasal 29

Dalam rangka memberikan pedoman proses pengadaan, seleksi dan pengangkatan pegawai aparatur sipil negara yang objektif, kompetitif, dan akuntabel perlu mengatur pengadaan pegawai aparatur sipil negara secara terbuka dan kompetitif disusun Petunjuk teknis pelaksanaan seleksi CASN dengan Keputusan Pyb.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003